

Jaringan Nasional

Wujudkan Pelayanan Prima, Rutan Purbalingga Berikan Layanan Kunjungan Berupa Penitipan Barang dan Makanan

Ari Setiawan - PURBALINGGA.JARNAS.OR.ID

Jun 3, 2024 - 14:14



Purbalingga - Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada warga binaan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Purbalingga memberikan layanan kunjungan besukan dengan maksimal. Pelayanan kunjungan ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang baik dan memastikan bahwa proses kunjungan berjalan lancar. Senin(03/06)

Kepala Rutan Purbalingga, Bluri Wicaksono menyampaikan komitmen Rutan Purbalingga untuk memberikan layanan kunjungan yang berkualitas dan maksimal. Beliau menjelaskan bahwa layanan ini adalah salah satu bentuk hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dilindungi, sehingga perlu dilakukan dengan penuh perhatian dan keamanan.



"Kami sadar bahwa kunjungan adalah momen penting bagi warga binaan dan keluarga. Oleh karena itu, kami berusaha memberikan pelayanan kunjungan dengan maksimal, menjaga keamanan, dan memberikan pengalaman yang positif selama proses kunjungan berlangsung." ungkap Bluri Wicaksono.

Layanan kunjungan di Rutan Purbalingga mencakup berbagai aspek mulai dari pengambilan nomor antrian, pendaftaran kunjungan, pemeriksaan badan dan barang bawaan, pemberian tanda pengunjung hingga proses inti kunjungan.

Petugas Rutan Purbalingga selalu memberikan pelayanan yang ramah dan mudah sehingga kunjungan dapat dilaksanakan dengan nyaman dan juga tertib.

Untuk memudahkan penyaluran makanan atau barang titipan Rutan Purbalingga menyediakan

Pemberian Pelayanan kunjungan dengan maksimal ini merupakan bagian dari strategi Rutan Purbalingga dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemyarakatan dan memberikan perhatian khusus pada kebutuhan warga binaan. Kunjungan tatap muka ini penting terlaksana guna untuk memperbaiki aspek psikologis dan kesejahteraan para warga binaan serta membantu warga binaan merasa lebih terhubung dengan keluarga dan saling melepaskan kerinduan setelah periode yang panjang terpisah akibat masa hukuman.